

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN
(Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

**Filza Adandi Amzar
NPM.2112011161**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)

Oleh

Filza Adandi Amzar

Pencurian Ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan. Sebagaimana diatur dalam isi pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dapat melalui *restorative justice* yang berfokus pada pengembalian hak-hak dan perbaikan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Maka timbul pertanyaan bagaimanakah Penerapan *restorative justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di wilayah Polres Pesawaran dan apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di wilayah Polres Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif normatif yang dilengkapi dengan wawancara yakni dengan melakukan kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Dalam penelitian kualitatif normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut (*Library Research*) dan menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statuta Approach*) serta dilengkapi dengan pengolahan dan analisis data.

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan. *Restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai haruslah suatu kesepakatan yang mengutamakan perbaikan ataupun pemulihan akibat dari tindak pidana yang telah terjadi. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* tentu terdapat beberapa faktor penghambat salah satunya peraturan tersebut yang masih dipertanyakan legitimasinya.

Filza Adandi Amzar

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah sebaiknya memikirkan secara serius mengenai pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Pemerintah perlu menyusun dan memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme *restorative justice*, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis pelaksanaannya. Hal ini penting agar pelaksanaan *restorative justice* tidak menimbulkan multitafsir dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata kunci: *Restorative justice*, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF MINOR THEFT

(A Study At The Pesawaran Resort Police)

By

Filza Adandi Amzar

Petty Theft is an act of theft that contains the elements of basic theft, which due to the addition of certain other elements results in a reduced criminal penalty. This is regulated under Article 364 of the Indonesian Criminal Code. The resolution of petty theft cases can be pursued through Restorative justice, which focuses on restoring rights and repairing relationships that were damaged as a result of the criminal act. This raises the question: How is Restorative justice implemented in cases of petty theft in the jurisdiction of Pesawaran resort police, and what are the inhibiting factors in its application.

This research uses normative legal research methods, supplemented by interviews, by conducting a study of the applicable normative laws. In normative legal research, library research is primarily used as the data source, alongside a statutory approach (Statute Approach), and is complemented by data processing and analysis.

Restorative justice is an alternative form of dispute resolution outside of court proceedings. It is a process that involves all related parties such as the perpetrator, the victim, the families of both, community leaders, and other relevant parties to collectively reach an agreement. The agreement reached must prioritize repair or recovery from the consequences of the crime committed. In the process of resolving criminal cases through restorative justice, there are certainly several obstructive factors; one of them is the legitimacy of the regulation it self, which is still questioned.

Filza Adandi Amzar

Recommendations that can be given to the government are to seriously consider the restorative justice approach as part of the case settlement process within Indonesia's national legal system. The government needs to formulate and strengthen regulations governing the mechanism of restorative justice, whether through laws, government regulations, or technical implementing regulations. This is important to ensure that the implementation of restorative justice does not lead to multiple interpretations and has a strong legal basis.

Keyword: restorative justice, Criminal Act, Minor Theft

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN
(Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)**

Skripsi

**Oleh
Filza Adandi Amzar**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Laporan

: **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN (STUDI DI
KEPOLISIAN RESORT PESAWARAN)**

Nama mahasiswa

: ***Filza Adandi Amzar***

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011161**

Program Studi

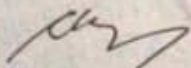
: **Hukum Pidana**

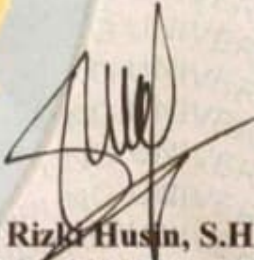
Fakultas

: **Hukum**

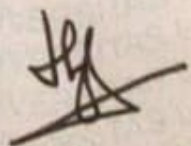


1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Budi Rizki husin, S.H., M.H.**

Penguji utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas hukum Universitas lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.H.
NIP 1964121819880301002

Tanggal Lulus Ujian : **9 oktober 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Filza Adandi Amzar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011161

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan (Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang di tuangkan di dalam skripsi ini, telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali di sebutkan yang terdapat di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 September 2025

Penulis



Filza Adandi Amzar
NPM. 2112011161

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lengkap Filza Adandi Amzar, dilahirkan di Sungai Langka, pada tanggal 02 April 2001, penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, penulis mempunyai 2 adik perempuan yang bernama Zulfia Zahra dan Qodima Rafa, 3 bersaudara dari buah hati pasangan Bapak Budi Yanto dan Ibu Nurhidayati.

Penulis Menyelesaikan pendidikan pertamanya pada Tahun 2005-2007 di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, Sekolah Dasar (SD) 1 Sungai Langka pada Tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pesawaran pada Tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Gedong Tataan pada Tahun 2016-2019.

Penulis melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Pada Januari 2024 penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung selama 40 hari.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum melainkan mereka yang mengubah diri mereka sendiri “

(QS. Ar-Ra’ad : 11)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau kamu merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah basudara)

“Dengar! Semua orang memiliki gilirannya masing-masing. Bersabarlah dan tunggulah. Itu akan datang dengan sendirinya”

(Gol. D Roger- One Piece Eps. 849/18:28)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Ayahanda Budi Yanto dan Ibunda Nurhidayati”

Terima kasih selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil serta selalu mencintai dan mengasihiku dengan tulus, mendoakanku setiap waktu, memberikan nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini. Do’a penulis semoga ayah, ibu, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilipahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamaterku Tercinta

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Tanpa pertolongan-Nya, tentunya penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerapan *restorative justice* terhadap tidak pidana pencurian ringan (Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)**” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis, yang telah membimbing, memberikan arahan serta masukan berharga sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, yang telah membimbing, memberikan arahan serta masukan berharga sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., Terima kasih telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini, memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ilham Firmansyah, S.H., M.H. selaku Bamin Sat Reskrim Polres Pesawaran, Terima kasih telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini, memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
13. Kedua orang tuaku, dan adik-adiku. Terima kasih untuk semua doa-doa dan selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada henti. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menyatakan betapa besar rasa terima kasihku kepada kalian.
14. Nenekku tercinta, Mbah Jamilah Terima kasih atas doa-doa yang selalu kau langitkan dalam setiap sujudmu, nama yang selalu kau selipkan dalam setiap doa-doamu, terima kasih atas rasa bangga yang begitu besar di setiap langkah-langkah kecilku, dan ketulusan kasih sayangmu yang tak pernah surut.
15. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata KKN Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Govinda, Kukuh, Husnul, Julina, Misyee, Numa, Terima kasih telah menjadi keluarga dalam perjalanan pengabdian di desa, kebersamaan, kerja sama dan semangat yang telah kalian hadirkan.

16. Teman-teman seperjuangan skripsi Yudha, Ayat, Surya, Bobi, Bima yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, serta semangat dalam melewati berbagai suka dan duka di bangku kuliah hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat terbaik Rio, Rian, Egi yang selalu hadir dalam setiap langkah, mendengarkan keluh kesah, dan menemani dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian adalah motivasi besar dan bagian terindah dalam perjalanan penulis hingga sampai di titik ini.
18. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, Terima kasih untuk segala kontribusi dan uluran tangan yang telah kalian berikan dengan ikhlas, penulis berharap segala kebaikan yang kalian berikan dapat menjadi suatu penolong dan jalan datangnya keberkahan bagi kalian di masa depan.
19. Terakhir untuk diriku sendiri, Filza Adandi Amzar. Terima kasih untuk setiap langkah yang pernah goyah namun tetap memilih untuk maju, untuk setiap keraguan namun tetap tidak menghentikan perjalanan, untuk setiap luka yang selalu kau balut dengan senyuman, dan tidak pernah menyerah selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan untuk penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dibidang hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2025
Penulis

Filza Adandi Amzar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
C. Pengertian Umum Pencurian Ringan.....	28
D. Konsep <i>Restorative justice</i>	30
E. Tinjauan Umum Polres Pesawaran	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis data.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran	49
B. Faktor penghambat dalam penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana mengatur tentang tindakan yang dilarang untuk dilakukan dan tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana apabila aturan tersebut dilanggar. Salah satu jenis dari tindak pidana yaitu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya seperti tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa jenis teori yang memiliki perbedaan dalam tujuan dari pemidanaan dan dasar hukumnya. Beberapa jenis teori pemidanaan yaitu *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan), *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan), *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan), dan *Integrated Theori of Criminal Punishment* (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).¹ Dan sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia masih mengutamakan teori absolut atau pembalasan sebagai tujuan dari pemidanaan. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.² Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

¹Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7.

² Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

Pencurian Ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.³ Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, suatu tindak pidana pencurian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan apabila barang atau harta yang dicuri bernilai dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴

Pada dasarnya, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan telah mengatur bahwa seorang pelaku tindak pidana pencurian ringan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan dan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁵ Hal tersebut karena, meskipun pencurian ringan diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan, namun tindakan tersebut tetap saja merugikan korban sehingga perlu adanya pertanggung jawaban tanpa terkecuali pada tindak pidana ringan itu sendiri dalam bentuk pembedaan semata tanpa mempertimbangkan esensinya sama sekali.

Salah satu contoh kasus pencurian yang terjadi di wilayah Polres Pesawaran yaitu di desa Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan Kabupaten pesawaran warga Sungai Langka berhasil mengamankan Seorang Pria Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang terjadi Pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun 5, Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Korban yang diketahui bernama mbah Sarmi (60). Warga pun membawa pelaku ke rumah kepala dusun setempat, pelaku mengaku sudah melakukan pencurian jahe lalu ketahuan dan tertangkap warga, dan kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp.1.000.000,00. Untuk menghindari amukan warga, pelaku pun dibawa ke Polres Pesawaran untuk diamankan. Di polres Pesawaran dibantu penyidik dari kepolisian korban dan pelaku sepakat menyelesaikan menggunakan *restorative justice*. Dalam proses *restorative justice* ini korban dan

³ Muhammad Soma, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 6.

⁴ PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁵ Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan

pelaku telah sepakat berdamai setelah kedua pihak menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, serta keluarga korban dan pelaku.

Salah satu contoh kasus yang menjadikan *restorative justice* sebagai metode yang penting diterapkan dalam kasus pencurian ringan adalah kasus Nenek Minah, nenek Minah terlibat kasus pencurian 3 kakao yang tertuang dalam Putusan No.247/PID.B/2009/PN. Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang dituduh mencuri 3 buah kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam ketika Nenek Minah menunaikan pekerjaannya memanen kedelai di Perkebunan RSA. Kasus ini bermula ketika Nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang. Maksud hati Nenek berusia 55 tahun ketika itu ialah memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Lalu, dia lantas meletakkan kakao di bawah pohon dimaksud. Tak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur Nenek Minah lantaran 3 buah kakao yang nampak tergeletak di bawah pohon. Tak mengelak dari perbuatannya, Nenek Minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga kakao itu. Sekitar seminggu kemudian, nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dalam persidangan itu tidak didampingi penasihat hukum berakhir didakwa atas pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap 3 buah kakao seberat 3 kg dengan perhitungan harga Rp 2.000 per kilogram. Alhasil, Majelis Hakim PN Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan Perkara No. 247/PID.B/2009/PN.⁶

Salah satu instrument Penegak Hukum yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam menanggulangi kejahatan adalah Kepolisian. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice>. Diakses pada 9 juni 2025

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁷

Masyarakat menganggap bahwa pengadilan merupakan satu-satunya tempat untuk menyelesaikan setiap jenis permasalahan hukum dan sebagai wadah untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ketika terdapat suatu permasalahan hukum pidana akan langsung dibawa kedalam jalur pengadilan tanpa melihat serta memperhitungkan eskalasi perbuatan pidananya.⁸ Padahal di dalam sistem peradilan pidana konvensional hanya akan berakhir pada suatu putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan semata tanpa mempertimbangkan esensinya sama sekali.

Berdasarkan realita tersebut, masyarakat membutuhkan adanya alternatif dari pengadilan pidana konvensional agar nilai-nilai keadilan dan kemanfaat dari hukum dapat diutamakan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku. Masyarakat membutuhkan suatu ide ataupun gagasan yang baru terkait tujuan dari kebijakan hukum, yang dapat menjadikan hukum sebagai alat yang dapat menjamin kehidupan masyarakat dan melindungi setiap hak warga negara. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan yaitu menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang mengacu kepada pemulihan kerugian antara korban, pelaku dan masyarakat yang mendapatkan dampaknya. Prosedur dari *restorative justice* menjadikan atau mengubah suatu proses pemidanaan menjadi proses dialog ataupun sebuah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara pelaku dan

⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Ed.), *Restorative justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 44.

korban.⁹ Pada dasarnya *restorative justice* bukan merupakan suatu hal yang baru dalam bidang hukum, konsep dari *restorative justice* telah ada sejak dulu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.¹⁰ Kemudian, *restorative justice* dikembangkan fungsinya yang tidak hanya terbatas untuk menyelesaikan perkara pidana anak saja, namun juga dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara.

Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, *restorative justice* memiliki bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak hanya terpaku adahukum pidana formil dan hukum pidana materil saja, namun *restorative justice* juga memperhatikan dan mengutamakan sisi sistem pemasyarakatan dari perkara kriminologi tersebut. Oleh karena itu, *restorative justice* dinilai lebih baik dibandingkan hukum pidana konvensional, hal tersebut karena penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* mengupayakan penyelesaian perkara dengan mencakup berbagai aspek yang tidak hanya mengacu pada hukum pidana formil dan hukum pidana materil saja.

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi yang menekankan pada penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa *restorative justice* membawa konsep penyelesaian perkara yang mengutamakan penyelesaian kerugian kepada para pihak yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut. Sehingga, *restorative justice* mengganti fokus utama dari penyelesaian perkara yang sebelumnya lebih mengutamakan penjatuhan pidana pada pelaku, menjadi suatu proses penyelesaian perkara yang terfokus pada pemulihan kerugian bagi setiap pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

⁹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan *Restorative justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, IDJ : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 2.

¹⁰ Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, Pengantar *Restorative justice*, Guepedia, Bogor, 2022, hlm. 9.

¹¹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, hlm. 3.

Restorative justice juga mengandung sebuah landasan yang bersumber dari salah satu sila dalam Pancasila yakni sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat. Sehingga, *restorative justice* menjadikan musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan yakni sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat. Sehingga, *restorative justice* menjadikan musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang mampu mencapai kesepakatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* mengharuskan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud yaitu membentuk kembali, membuat perubahan yang lebih baik, dan mendorong penyusunan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Proses pemulihan tersebut mengharuskan semua pihak yang berperkara seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lainnya untuk dapat memperoleh kesepakatan bersama dengan bermusyawarah.¹² *Restorative justice* merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang kehadirannya diharapkan oleh banyak pihak dapat menutupi kekurangan dari penyelesaian perkara pidana dengan sistem peradilan pidana konvensional. Pelaksanaan dari *restorative justice* melibatkan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan yang sedang diprioritaskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan suatu peraturan yang ditujukan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bentuk keseriusan badan kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara seperti tindak pidana pencurian ringan.

¹² Eva Achjani Ulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 80

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara seperti tindak pidana pencurian ringan merupakan sebuah langkah baru yang sedang dimaksimalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut karena penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dinilai lebih baik dibandingkan konsep pemidanaan. Pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara memiliki beberapa keunggulan seperti dapat meminimalisir terjadinya penumpukan perkara, dapat menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang sederhana, dapat menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang tidak membutuhkan biaya yang besar, dapat menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang tidak menghabiskan banyak waktu, dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.¹³

Pencurian menjadi tindak pidana kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia. Bahkan, jumlah penindakan kasus pencurian selama lebih lima bulan di 2024 mencapai 40,44 persen dari jumlah di 2023. Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan sejak awal tahun hingga 15 Juni 2024, polisi menindak 25.350 kasus curat. Bila dirata-ratakan, sebanyak 4.609 kasus curat terjadi tiap bulan di seluruh wilayah di Indonesia. Data itu didapat dari EMP yang diakses pada Senin 17 Juni 2024.¹⁴ Kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan (C3) mendominasi laporan yang diterima Polres Pesawaran. Jumlah kasus C3 meningkat 19,17%, dari 193 kasus di tahun 2023 menjadi 230 kasus di tahun 2024.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang komprehensif pada wilayah Polres Pesawaran terkait penerapan *restorative justice* terhadap pencurian ringan dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap pencurian ringan dengan judul “Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di kepolisian resort pesawaran)”.

¹³ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80.

¹⁴ pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/diakses 8 mei 2025

¹⁵ pringsewu.inews.id/read/538246/polres-pesawaran-diakses 8 mei 2025

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan dua pokok rumusan masalah yang perlu dibahas, yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substantif dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan objektif pada upaya penanggulangan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Pesawaran serta hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan serta sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori *Restorative justice* (RJ)

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.¹⁶ Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan

¹⁶ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorativejustice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan.diakses pada 27 mei 2025

mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan. *Restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang dapat berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban. Dalam proses acara pidana konvensional tentu saja penerapan *restorative justice* ini tidak bisa diterapkan dikarenakan asas legalitas/ positivisme dimana bila unsur pidana telah terpenuhi tetap harus melalui persidangan yang memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian tidak serta merta menggugurkan tidak pidana. Melihat perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya hanya terfokus kepada efek jera kepada pelaku berupa hukuman penjara bergeser kepada peran penting bagi korban melalui penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif melalui mediasi antara pelaku dan korban.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁷

1) Faktor Hukum

Diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas tersebut antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.hlm 7-15

- b) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan kententraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan masalah penelitian secara lebih mendalam, serta bagaimana konsep-konsep yang relevan saling berhubungan.

a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸ Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan suatu nilai mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai aturan/norma dalam nilai tersebut.¹⁹ Penerapan adalah suatu tindakan nyata dari sebuah ide atau gagasan yang telah disusun secara sistematis, terencana, dan sadar, kemudian diimplementasikan oleh pelaksana agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks akademik, penerapan tidak

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70

¹⁹ Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12

hanya dimaknai sebagai pelaksanaan teknis semata, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi konseptual yang bertujuan untuk menguji efektivitas, relevansi, serta kesesuaian suatu ide dengan kondisi nyata.

b. *Restorative justice*

Penggunaan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat diimplementasikan dalam penggunaan teori *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* merupakan aturan yang mengatur semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk menemukan solusi penyelesaiannya dan solusi dari akibat tindak pidana tersebut.²⁰ Berdasarkan definisi dari *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall tersebut, maka dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan sebuah aturan yang mengharuskan peran aktif dari setiap pihak yang terkait untuk dapat menemukan solusi ataupun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara mereka. Teori *restorative justice* adalah teori yang menjelaskan filosofi terintegrasi dari undang-undang yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Teori ini mengarah pada solusi yudisial yang memiliki teori pembedaan, pencegahan, rehabilitasi, dan resosialisasi. *Restorative justice* menjadikan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku saja, melainkan memulihkan keadaan seperti semula termasuk keadaan pelaku, korban, dan bahkan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian Ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.²¹ Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan

²⁰ Junlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 25.

²¹ Muhammad Soma, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 6.

Jumlah Denda Dalam KUHP, suatu tindak pidana pencurian dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan apabila barang atau harta yang dicuri bernilai dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²²

d. Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres).²³ Dalam pasal tersebut mengatakan: “Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda” (Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek). Polres mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas Polres dirumuskan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal tersebut mengatakan “Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan, diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan sistem pabrikasi.

²² PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

²³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai pemahaman terhadap upaya penanggulangan, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah polres Pesawaran.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari permasalahan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan dan Faktor-Faktor penghambat penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pecurian ringan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, serta kesimpulan yang mewakili sumbangan pemikiran peneliti terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁴ Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah aktivitas yang didalamnya terdapat tindakan terencana dalam mencapai tujuan serta membutuhkan jaringan pelaksana. Pendapat lain mengemukakan bahwa penerapan/implementasi adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja berdasarkan adanya ide maupun gagasan dengan praktik langsung demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan suatu nilai mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai aturan/norma dalam nilai tersebut.²⁵ Penerapan adalah tindakan dari sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat secara tersusun, terencana serta sadar dan selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana agar dapat mencapai tujuan dari sebuah tindakan itu sendiri. Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.²⁶

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70

²⁵ Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Pumblik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12

²⁶ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.158

Penerapan/implementasi menurut Muhammad Joko Susila yaitu penerapan ide-ide atau inovasi yang telah disusun dan dilanjutkan dengan melakukan tindakan praktis sehingga memperoleh dampak positif, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.²⁷ Jadi, penerapan adalah tindakan dari sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat secara tersusun, terencana serta sadar dan selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana agar dapat mencapai tujuan dari sebuah tindakan itu sendiri.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan;
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Istilah dari tindak pidana bersumber dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak istilah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesian yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya. Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat dari perbuatannya saja, yakni sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.²⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

²⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189.

²⁸ Lukman Hakim, Asas – Asas Hukum Pidana, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret mengenai pengertian tindak pidana.²⁹

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam wvs Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.³⁰

Tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak merujuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak”.³¹

²⁹ TriAndrisman.2009.*hukum pidana asas-asas dan dasar aturan umum hokum pidana Indonesia*. Universitas lampung. Bandar Lampung.

³⁰ Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi,2014, hukum pidana Jakarta kencana, hlm 35

³¹ *Ibid*.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif tanpa melihat perbuatan yaitu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.³² Hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.³³

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk oleh untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu.³⁴ Secara singkat dapat dilihat pembagian hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dengan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana diatur dalam kuhp merupakan hukum pidana umum karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU tindak pidana korupsi UU tindak pidana penjahajahan uang dan lainnya.³⁵

a. Tindak pidana umum

Istilah *strafbaarfeit* ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia telah menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ini sebagai tindak pidana. Namun di dalam KUHP tidak diberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana *strafbaarfeit* itu sendiri. Selain itu, para penulis hukum pidana juga memberikan pendapat

³² Barda Nawawi Arif, 1984, Sari kuliah hukum pidana II, Bandung, hlm. 37

³³ P.A.F. Iamintang, 1997, "Dasar-dasar hukum pidana Indonesia", Bandung, Citra adiabakti, hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

mereka masing-masing guna menerjemahkan tentang arti dari istilah dalam pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh pelaku, maka pelaku seharusnya dipidana berdasarkan undang-undang hukum pidana.³⁶

1) Jenis-jenis tindak pidana umum

Menurut Mueljarto, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain sebagai berikut:³⁷

- a) Kitab undang-undang hukum pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dibuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tumbukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formal adalah tindak pidana dirumuskan bahwa larangan dan dirumuskan itu dalam melakukan perbuatan tertentu. Dalam pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam kuhp antara lain sebagai berikut pasal 310 KUHP penghinaan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pasal 322 KUHP membuka rahasia yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, asas-asas hukum pidana di Indonesia, Bandung, Revika Aditama, hlm 58

³⁷ *Ibid* hlm. 60

2) Tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum pidana tindak pidana khusus. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang diatur berada di luar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidak lah disebut hukum pidana khusus atau hukum pidana khusus.³⁸

Hukum Tindak Pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau perilaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku pada siapa hukum dalam pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UUD di luar hukum pidana umum. Penyimpangan tertentu ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah UU pidana atau hukum pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe mengatakan hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsinya tersendiri dikualifikasi sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana hanya mengkaji perbuatan secara objektif, sehingga hal lain yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pelaku tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Hal tersebut karena sikap batin pelaku tindak pidana termasuk dalam ruang lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya. Oleh

³⁸ Andi Hamzah, 1991, perkembangan hukum pidana khusus Jakarta rineka cipta, hlm 14-15

karena itu, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan dua hal yang harus dipisah agar dapat memberikan kedudukan yang seimbang.³⁹ Menurut Pompe, definisi dari tindak pidana secara teoritis yaitu suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi memelihara tertib hukum dan kepentingan umum.⁴⁰

Pompe mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan pelanggaran norma ataupun hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku ataupun dilakukan tanpa sengaja oleh pelaku. Sehingga, suatu perbuatan yang telah dinilai melanggar norma meskipun dilakukan tanpa unsur kesengajaan akan tetap digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat penjelasan tentang pengertian dari istilah tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian dari istilah tindak pidana yang sering kita pahami merupakan hasil pandangan teoritis para ahli hukum. Dan meskipun para ahli hukum menjelaskan pengertian tindak pidana secara berbeda-beda, namun para ahli hukum sepakat untuk memasukkan kata kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dijelaskan oleh Moeljatno tersebut, maka dapat diketahui bahwa larangan yang dimaksud ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga, istilah ‘perbuatan’ dalam perbuatan pidana bermakna suatu kejadian tertentu dan adanya seseorang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian tertentu.

³⁹Lukman Hakim, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

⁴⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 98.

⁴¹Lukman Hakim, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

Van Hamel menjelaskan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang bersifat melawan hukum, sehingga patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya, Schaffmeister menjelaskan bahwa pengertian dari tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁴²

Van Hamel dan Schaffmeister mengatakan bahwa istilah perbuatan dalam tindak pidana atau *strafbaar feit* hanya bermakna kelakuan atau perbuatan yang dilarang saja. Sedangkan Moeljatno menjabarkan bahwa perbuatan adalah kelakuan beserta dengan akibat dari kelakuan tersebut. Sehingga, tindak pidana menurut Moeljatno tidak hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang saja, melainkan juga mengatur tentang perbuatan beserta dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mengandung beberapa unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:⁴³

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan kejadian, yakni dalam keadaan tindakan si pelaku itu dilakukan. Dan unsur objektif terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada diri si pelaku. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang ada di dalam hatinya.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, 2018, hlm. 165.

c. Unsur Melawan Hukum Yang Objektif

Unsur melawan hukum yang objektif merupakan unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif

Unsur melawan hukum yang subjektif merupakan unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan empat unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁴

- 1) Harus merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan yang dilakukan harus merupakan suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang, pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan suatu perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Harus terdapat ancaman sanksi hukuman dari ketentuan yang dilanggar.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Secara bahasa, pencurian bersumber dari kata ‘curi’ yang memiliki awalan ‘pe’ dengan akhiran ‘an’. Kata curi bermakna mengambil milik orang lain dengan tidak sah atau tanpa memiliki izin sama sekali, yang biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, pencurian adalah suatu bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda milik orang lain berupa tindakan mengambil harta benda milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Zainab Ompu, dkk, Sisi Pembangunan Hukum Indonesia, UBL Press, Lampung, 2019, hlm. 15.

Definisi dari tindak pidana pencurian ringan yaitu suatu bentuk pencurian yang mengandung unsur-unsur umum pencurian, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, dan ancaman pidananya menjadi diperingan.⁴⁶ Berdasarkan definisi dari tindak pidana pencurian ringan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pencurian ringan merupakan suatu bentuk pencurian umum yang memiliki unsur-unsur lain yang meringankan tindakan tersebut.

Dasar hukum dari tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.

Berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada penjelasan yang jelas tentang pengertian dari tindak pidana pencurian ringan. Namun, dalam Pasal 364 KUHP tersebut dijelaskan tentang bentuk pencurian yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencurian ringan. Pencurian yang dapat dikelompokkan sebagai suatu pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP yaitu pencurian yang tidak dilakukan dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang memiliki rumah, dan pencurian tersebut dilakukan dengan mencuri harta benda dengan nilai dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁷ Terdapat beberapa jenis tindak pidana ringan selain pencurian ringan yang diatur dalam KUHP, yaitu:

a. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

⁴⁶ Musrizal, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, Jurnal *Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 4.

⁴⁷ Dedi Miswar, *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Ahukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2018, hlm. 34.

- 1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

b. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

c. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

d. Penggelapan Ringan (Pasal 373)

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan 35 ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

e. Penipuan Ringan (Pasal 379)

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam

sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

f. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497)

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) Barangsiapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan memang mengandung unsur-unsur pokok dari pencurian secara umum. Namun, berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu:⁴⁸

- a. Pencurian dalam bentuk yang pokok.
- b. Pencurian terhadap harta benda dengan nilai dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih secara bersama-sama.
- d. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, dengan peralatan seperti anak kunci, dengan perintah palsu, atau pencurian dengan seragam palsu.
- e. Pencurian tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- f. Pencurian tersebut tidak dilakukan dalam perkarangan tertutup yang terdapat rumah disekitarnya.

⁴⁸ Zainab Ompu, dkk, Sisi Pembangunan Hukum Indonesia, UBL Press, Lampung, 2019, hlm. 80

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pencurian ringan mengandung unsur pokok dari pencurian secara umum. Selanjutnya, suatu tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan sebagai suatu pencurian ringan jika pencurian tersebut dilakukan terhadap harta benda dengan nilai dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama, pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, menggunakan alat seperti anak kunci, pencurian dengan perintah palsu, pencurian dengan seragam palsu, dan pencurian yang tidak dilakukan di dalam suatu rumah atau perkarangan yang memiliki rumah disekitarnya.

D. Konsep Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Kalimat *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris yakni ‘*restoration*’ yang berarti pemulihan dan ‘*justice*’ yang berarti keadilan. Selanjutnya, kata *restorative* bermakna suatu hal yang menyembuhkan, menyegarkan, atau menguatkan. Sehingga, pengertian dari *restorative justice* secara bahasa adalah suatu keadilan penyembuhan atau keadilan yang memulihkan.⁴⁹

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan. *Restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama

⁴⁹ Sukardi, Konsep Penyidikan *Restorative justice*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 85.

mencapai suatu kesepakatan. Dan kesepakatan yang dicapai haruslah suatu kesepakatan yang mengutamakan perbaikan ataupun pemulihan akibat dari tindak pidana yang telah terjadi.⁵⁰

Restorative justice dikenal dengan banyak istilah di berbagai negara namun tetap memiliki makna yang sama. Beberapa istilah lain dari *restorative justice* yaitu *communitarian justice* yang berarti keadilan komunitarian, *positive justice* yang berarti keadilan positif, *relational justice* yang berarti keadilan relasional, *reparative justice* yang berarti keadilan reparatif, *community justice* yang berarti keadilan masyarakat, dan lainnya. Seluruh istilah tersebut memang memiliki nama yang berbeda namun tetap memiliki makna yang sama. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa *restorative justice* telah digunakan di beberapa negara karena mekanisme penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat tersebut dianggap sebagai sebuah kelebihan dari *restorative justice*.⁵¹

Pada buku yang berjudul *Handbook on Restorative justice Programmers* yang disusun oleh PBB dijelaskan bahwa *restorative justice* didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan korban, pelaku, dan bahkan setiap individu lain yang terkena dampak dari kejahatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejahatan.⁵² Berdasarkan buku *Handbook on Restorative justice Programmers* tersebut dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian kasus kejahatan yang melibatkan peran aktif dari para pihak yang berperkara seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya.

Howard Zehr dalam bukunya yang berjudul *The Little Book of Restorative justice* memberikan definisi dari *restorative justice*, yaitu:⁵³

“A process to involve to the extent possible, these who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible”.

⁵⁰ Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversi, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 26.

⁵¹ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ubelaj, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 2.

⁵² Sukardi, Konsep Penyidikan *Restorative justice*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 86.

⁵³ *Ibid*

Howard Zehr memandang *restorative justice* sebagai suatu proses yang memungkinkan keterlibatan pihak yang lebih luas selain pelaku dan korban saja. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses *restorative justice* yakni pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan tindak pidana tersebut. Salah satu contoh yaitu melibatkan keluarga dari pihak pelaku, keluarga dari pihak korban, tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama sekitar, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atau keterkaitan. Selanjutnya, semua pihak akan didorong untuk dapat secara bersama-sama melakukan identifikasi terhadap kerugian, identifikasi kebutuhan, dan dan mereka semua berkewajiban untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Dibanyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia. Maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Selama ini penggunaan proses *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya penggalan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri dirumuskan oleh madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat dan sering juga masyarakat di sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program *restorative justice* didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan dalam beberapa kasus pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁵⁴

Bentuk baru dan mapan dari *restorative justice* masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi dimana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.

Restorative justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya termasuk sekolah dan tempat kerja.⁵⁵ *Restorative justice* atau dikenal dengan istilah *reparative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata maupun ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses,

⁵⁴ Vienna, 2006, handbook of keadilan restorative programmers. Criminal Justice handbook series, New York, Uno DC, hlm. 5

⁵⁵ *Ibid*

sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf mengembalikan uang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan kesiapan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.⁵⁶

Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemerintahan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu pendekatan *restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan pelanggaran pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi semata-mata didasarkan pada pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, maupun hukuman), melainkan lebih kepada upaya penyembuhan atas perbuatan yang menyakitkan tersebut. Penyembuhan dilakukan dengan memberikan dukungan kepada korban serta mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, baik secara moral maupun sosial, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dengan demikian, *restorative justice* berorientasi pada pemulihan hubungan, keseimbangan sosial, serta terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

⁵⁶ Nikmah Rosidah, 2014, budaya hukum Hakim anak di Indonesia Semarang, pustaka magister, hlm.103

Prinsip *Restorative justice* Secara garis besar terdapat tiga prinsip utama yang dapat disatukan dalam *restorative justice* sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana. Ketiga prinsip utama tersebut, yaitu:⁵⁷

- a. *Restorative justice* memandang suatu tindak pidana tidak hanya memberikan kerugian kepada hukum dan negara saja. Hal tersebut karena suatu tindak pidana juga harus dipandang telah merugikan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pelaku tindak pidana tidak hanya dianggap telah melanggar hukum saja, melainkan juga telah melanggar serta merusak hubungan antarmanusia.
- b. *Restorative justice* mendorong setiap pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana seperti korban, pelaku, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat turut serta secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal.
- c. *Restorative justice* memandang bahwa pemerintah dan masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan perdamaian untuk memajukan keadilan.

Terdapat prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum pidana, pendekatan prinsip *restorative justice* dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam hukum pidana. Meskipun pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sebagai suatu metode baru, namun pola dasar dari *restorative justice* sudah menjadi pola yang dikenal oleh masyarakat luas yakni seperti penyelesaian masalah dengan musyawarah dan mediasi. Prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum pidana merupakan suatu pendekatan yang lebih mengutamakan pada pembentukan keadilan dan keseimbangan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana.

⁵⁷ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 2.

Restorative justice mengubah suatu sistem peradilan menjadi suatu sistem mediasi dengan tujuan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil bagi semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut.⁵⁸ Prinsip *restorative justice* sangat berbeda dengan prinsip *retributive justice* yang selama ini dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut karena *restorative justice* telah mengubah proses peradilan pidana yang pada awalnya hanya tentang orientasi pemidanaan dan perbaikan terhadap perilaku pelaku kejahatan, menjadi suatu orientasi pemulihan kerugian korban, pemulihan kerusakan dalam masyarakat, dan reintegrasi semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut.⁵⁹

2. Tujuan *Restorative justice*

Menurut Marian Liebmann, tujuan dari *restorative justice* secara garis besar yaitu mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang telah rusak oleh kejahatan, dan selanjutnya yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan yang lebih lanjut.⁶⁰ Berdasarkan pendapat dari Marian Liebmann, maka dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan bahkan masyarakat sekitar yang terkena dampak oleh kejahatan tersebut. Jadi, *restorative justice* tidak hanya terfokus kepada korban saja, melainkan juga melihat dan mempertimbangkan kesejahteraan pelaku dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. *Restorative justice* tidak hanya ditujukan untuk memulihkan atau memperbaiki kesejahteraan antara korban, pelaku, dan masyarakat saja. Namun, *restorative justice* juga diciptakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bahkan kejahatan yang lebih lanjut.⁶¹ Sehingga, *restorative justice* tidak hanya memperbaiki keadaan yang sudah terjadi, namun juga berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bahkan kejahatan yang lebih lanjut.

⁵⁸ Sukardi, Konsep Penyidikan *Restorative justice*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 94.

⁵⁹ Isroni Muhammad Miraj, Strategi Internalisasi Asas *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 02, No. 02, 2022, hlm. 6.

⁶⁰ Sit Defi Indriyani, Pendekatan *Restorative justice* Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual, *Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 5.

⁶¹ Fajar Ari, Pendekatan *Restorative justice*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 101.

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu, untuk dapat secara bersama-sama menyelesaikan secara kolektif menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Oleh karena itu, *restorative justice* bertujuan untuk membentuk suatu kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran atau kejahatan, dan kesepakatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta akibat dari permasalahan tersebut.⁶²

Tujuan dari *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Dan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena *restorative justice* tidak memandang keadilan dari satu sisi saja, melainkan memperhatikan dari berbagai sisi seperti korban, pelaku, keluarga, dan bahkan masyarakat.⁶³

3. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative justice*

Dasar hukum dari pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan diatur dalam beberapa peraturan. Berikut merupakan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:⁶⁴

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP.
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak

⁶² https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses pada 08 Mei 2025

⁶³ https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf, diakses pada 08 Mei 2025

⁶⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>, diakses pada 08 Mei 2025.

Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative justice*.

- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara-perkara tindak pidana ringan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan tindak pidana lalu lintas.

E. Tinjauan Umum Tentang Polres Pesawaran

1. Pengertian Kepolisian

Istilah dari kepolisian dikenal dengan banyak sebutan dalam berbagai negara, contohnya yaitu ‘politeia’ dalam bahasa Yunani, ‘police’ dalam bahasa Inggris, ‘polizei’ dalam bahasa Jerman, ‘politie’ dalam bahasa Belanda, dan ‘koban’ dalam bahasa Jepang. Dan secara historis, istilah dari polisi atau kepolisian di Indonesia merupakan istilah yang dikembangkan dari istilah ‘politie’ dari Belanda. Hal tersebut karena pengaruh sistem hukum Belanda yang dianut di Indonesia.⁶⁵

Menurut Charles Reith, kepolisian adalah setiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Politie Overzee* mengartikan kepolisian sebagai organ-organ pemerintahan yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengawasi dan memaksa hal yang diperintahkan untuk dilakukan atau diperintahkan untuk tidak dilakukan.⁶⁶

⁶⁵ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. 01, No. 04, 2012, hlm. 2.

⁶⁶ Sukardi, Konsep Penyidikan *Restorative justice*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 42.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak menjelaskan secara mendalam tentang definisi dari kepolisian. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya menjelaskan tentang kepolisian sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Kepolisian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang), dan merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).⁶⁹ Menurut Sadjijono, definisi dari polisi yaitu suatu organ atau lembaga pemerintah yang terdapat dalam negara, sedangkan definisi dari istilah kepolisian yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Kepolisian yang dimaksud sebagai organ adalah suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Selanjutnya, kepolisian sebagai fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsinya seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai bahwa definisi dari polisi adalah suatu organ atau lembaga pemerintah yang terdapat dalam negara. Sedangkan definisi dari kepolisian yaitu sebagai organ dan fungsi. Kepolisian sebagai organ adalah suatu lembaga pemerintah yang tersusun secara terstruktur dalam ketatanegaraan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh peraturan perundang-undangan.

⁶⁷Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁸ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 53.

⁶⁹<https://jagokata.com/arti-kata/polisi.html>, diakses pada 09 mei 2025

⁷⁰ Azropi Sukron Ma'mun, *Penerapan Diskresi Anggota Polri Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kota Palembang*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2016, hlm. 17.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: “Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁷¹ Tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

⁷¹ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, 2013, hlm. 3.

- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

2. Fungsi dan Peranan Kepolisian

Secara garis besar, peranan dari kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan pelayanan sosial.⁷² Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara, terutama bagi negara hukum seperti Indonesia.⁷³ Peranan dari kepolisian telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

⁷²Gaussyah, Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan, Jakarta, 2014, hlm. 6.

⁷³Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Al Adl : Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 2.

Kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintahan, menjadikan fungsi dari kepolisian mengikuti kondisi ketatanegaraan pemerintahan serta kemasyarakatan.⁷⁴ Sehingga, kepolisian menjadi alat bagi pemerintah yang memiliki fungsi sesuai dengan kondisi pemerintahan serta kemasyarakatan. Berdasarkan rumusan fungsi, tugas pokok, dan wewenang kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, maka dapat diketahui bahwa fungsi dari kepolisian, yaitu:⁷⁵

a. Tugas Dalam Bidang Pre-emptif

Fungsi yang pertama dari kepolisian yaitu bertugas sebagai pembina masyarakat sebagai bentuk dari tindakan pre-emptif. Tindakan pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan mengkaji sumber permasalahan utama sehingga dapat mencegahnya. Kepolisian sebagai pembina masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut disebut dengan istilah *Community Policing*, yaitu suatu tindakan pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat secara sosial. Pada dasarnya konsep dari *Community Policing* sudah tumbuh dalam karakter dan kebudayaan di Indonesia, contohnya yaitu sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sistem keamanan lingkungan (siskamling) merupakan suatu bentuk sistem keamanan yang masih bertahan hingga saat ini. Siskamling mengharuskan masyarakat untuk membentuk suatu perkumpulan masyarakat untuk menjaga wilayah mereka secara bergantian. Dan tindakan tersebut juga ditunjang oleh kegiatan Babinkamtibmas yang harus selalu mengawasi daerahnya untuk memenuhi setiap tugasnya. Sehingga, sistem keamanan lingkungan tersebut telah berhasil membentuk kesadaran masyarakat, dan bahkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

⁷⁴Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 10

⁷⁵<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada 10 mei 2025

b. Tugas dalam Bidang Preventif

Fungsi dari kepolisian dalam bidang preventif ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan masyarakat, menjaga keselamatan benda dan barang, memberikan perlindungan serta pertolongan kepada masyarakat, dan tindakan lain yang dikhususkan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Contoh dari tindakan preventif dari kepolisian yaitu melakukan patroli secara rutin, melakukan pengawalan, dan tindakan lain berupa tindakan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran hukum.

c. Tugas dalam Bidang Represif

Dalam bidang represif terdapat dua jenis fungsi dari kepolisian yaitu represif justisiil dan represif non justisiil. Tindakan represif justisiil dilakukan dengan menggunakan azas legalitas dan unsur criminal justice. Contoh dari tindakan represif justisiil yaitu membuat substansi tentang tata cara penyidikan dan penyelidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁷⁶

1. PendekatanYuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan.

2. PendekatanYuridis Empiris

PendekatanYuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dalam hal ini adalah Kepolisian dari Polres Pesawaran.

⁷⁶ Soerjono Soekanto.*Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.32.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Dalam usaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012
- c. Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian ringan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisa data diperlukan pendapat narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor (POLRES) Pesawaran	: 1 Orang
2. Akademisi Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
	2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pada studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directing interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Dalam proses ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang lebih mendalam dan bervariasi. Wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga

data yang diperoleh lebih komprehensif dan mendukung tujuan penelitian. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁷

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban para narasumber menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. *Sistematikasi Data*, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk memahami makna di balik data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dengan tujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman holistik dan mendalam tentang suatu masalah atau fenomena, bukan pada pengukuran kuantitatif. Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan.

⁷⁷Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press hlm. 57

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di wilayah Polres Pesawaran dimulai dengan tahap identifikasi perkara. Pada tahap identifikasi perkara, suatu perkara akan dikaji terkait persyaratan materiil yang harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pengajuan permohonan yaitu mengajukan surat permohonan beserta lampiran surat pernyataan perdamaian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort. Selanjutnya, tahapan mediasi yaitu tahapan yang mempertemukan para pihak untuk bermediasi dan pelaku akan dihibau untuk memberikan permintaan maaf serta menyelesaikan tanggung jawabnya atas perkara tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu tahap setelah mediasi, petugas kepolisian akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi serta mencatat dalam buku register *restorative justice* pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polres Pesawaran dapat dianggap tidak begitu banyak. Hal tersebut karena tindak pidana pencurian ringan termasuk dalam jenis tindak pidana ringan yang memang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tetap memiliki beberapa hambatan, yaitu pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab, dan para pihak yang tidak kooperatif .

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana pencurian ringan kepada masyarakat secara rutin. Hal tersebut karena jumlah perkara tindak pidana pencurian ringan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya sosialisasi secara rutin terkait tindak pidana pencurian ringan, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian ringan itu sendiri. Sehingga, masyarakat dapat memahami tentang larangan untuk melakukan pencurian meskipun terhadap harta benda dengan nilai yang relatif kecil.
2. Hendaknya *restorative justice* tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana saja. Namun, tetap mengutamakan tujuan dari *restorative justice* itu sendiri, yaitu memulihkan keadaan seperti semula. Pemulihan tersebut tidak hanya tentang memulihkan kerugian bagi korban, namun juga memulihkan pelaku agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang baik. Hal tersebut karena, pelaku yang dapat diproses perkaranya dengan *restorative justice* hanyalah pelaku yang belum pernah mendapatkan putusan pengadilan atau pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri, 2009. “ *hukum pidana asas-asas dan dasar aturan umum hokum pidana Indonesia* ”. Universitas lampung. Bandar Lampung.
- Arifianto, Yuniar, *penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas*, Malang fakultas hukum universitas Brawijaya
- Ari, Fajar, 2021, “*Pendekatan Restorative justice*”, Nasya Expanding Management, Pekalongan
- Bryan A. Garner, Ed., “*Blacks law dictionary*”, eighth edition (United States of America; west, a Thomson business, 2004)
- Deddy, Mulyadi, “*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*”, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Dellyana,Shant, 1988, “*Konsep Penegakan Hukum*”. Yogyakarta: Liberty
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011 “*Mediasi Penal : Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*”, Indie Publishing, Jakarta
- Efritadewi, Ayu, 2020, “*Modul Hukum Pidana*”, UMRAH Press, Tanjung Pinang
- Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Ed.), 2016, “*Restorative justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*”, INCA Publishing, Jakarta
- Gaussyah, 2014, “*Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Kemitraan, Jakarta
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1991, “*Perkembangan hukum pidana khusus*”, rineka cipta, Jakarta

- Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, "*Pengantar Restorative justice*", Guepedia, Bogor
- Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, 2014, "*hukum pidana*", Jakarta, kencana
- Mertokusumo, Sodikmo, *Bab-bab tentang penemuan hukum* (Bandung Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993)
- Miswar, Dedi, 2018, "*Unsur-Unsur Pencurian Menurut Ahukum Pidana Dan Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
- Mudzakir, 2001, "*posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*", disertasi program pasca sarjana, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Bandung
- P.A.F. lamintang, 1997, "*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*", Bandung, Citra adityabakti
- Poernomo, Bambang, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Prodjodikoro, Wirjono, "*asas-asas hukum pidana*" (Jakarta: refika Aditama, 2003)
- Purba, Junlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Rahardi, H. Pudi, 2007, "*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*", Laksbang Mediatama, Surabaya
- Rosidah, Nikmah, 2014, "*Budaya hukum Hakim anak di Indonesia*", pustaka magister, Semarang
- Rusmini, Andin, 2021, "*Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", New Vita Pustaka, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2014, H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, "*Hukum Pidana*", Pustaka Pena Press, Makassar

Soekanto, Soerjono, 2014, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukardi, 2020, "*Konsep Penyidikan Restorative justice*", Rajawali Pers, Depok

Sunarso, H .Siswanto, 2014, fiktimologi dalam sistem peradilan pidana Jakarta, sinar grafika

Usman, Nurdin, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo, 2002

Vienna, 2006, *handbook of kealiran restorative programmers*. Criminal Justice handbook series, New York

Wirjono prodjodikoro,2008, asas-asas hukum pidana di Indonesia, revika Aditama, Bandung,

Zainab Ompu, dkk, 2019, "*Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*", UBL Press, Lampung

B. JURNAL

Adam, Muhammad zafrullah jurnal penerapan keadilan restoratif (keadilan restoratif) Bandung.

Arief Nawawi, Barda, 1996, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penangulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang

Adiesta,Iklimah Dinda Indiyani, 2021,"*Penerapan Restorative justice Sebagai Inovasi PenyelesaianKasus Tindak Pidana Ringan*", IDJ : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2

Azhar,Ahmad Faizal, "*Penerapan Konsep Keadilan (Keadilan Restoratif) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Vol. 4, No.2, (Desember 2019)

Danendra,Ida Bagus Kade, 2012,"*Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur OrganisasiNegara Republik Indonesia*", Jurnal Lex Crimen Vol. 01, No. 04

Faizal Azhar, Ahmad, "*Penerapan Konsep Keadilan (Keadilan Restoratif) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Vol. 4, No.2, (Desember 2019)

Fathurrohman, Muhammad, dan Sulistyorini, 2012, "*Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*", Yogyakarta

- Flora, Henny Saida, 2018, "*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Ubelaj, Vol. 3, No. 2
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, "*Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2,
- Humble, azwa rahmat, 2020, "*Menegakkan hukum melalui pendekatan keadilan restatif penyelesaian perkara tindak pidana*" kalabirang low jurnal 2
- Indriyani, Sit Defi , 2021, "*Pendekatan Restorative justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*", Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 2, No. 2
- Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand
- Komang Atika Dewi Wija Pramesti, I wayan Suardana, 2020, "*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Bermotor (curanmor) di Kota Denpasar*", E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum universitas Udaya, Vol.9 No.2
- Ma'mun, Azropi Sukron, 2016, "*Penerapan Diskresi Anggota Polri Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kota Palembang*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
- Miraj, Isoni Muhammad, 2022, "*Strategi Internalisasi Asas Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia*", Pancasila : Jurnal Keindonesiaan, Vol. 02, No. 02
- Musrizal, 2020, "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*", Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2
- Nugroho, Rahmat Muhajir, 2013, "*saatnya terapkan keadilan restoratif*"
- Prayitno,Kuat Puji, 2012, "*Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif YuridisFilosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3
- Rahaditya, R, 2023, jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No.2
- Rahayu, Dewi, et al,"Kebijakan Polri dalam menyelesaikan Tindak pidana Pencurian Ringan Melalui *Restotarive Justice*", Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Kajian a Teori dan Praktik PKN Vol.6. No. 2 (November 2019)

Satria, Hariman, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, jurnal media hukum, Vol 20. No. 1 Juni 2018.

Soma, Muhammad, *"Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian,"* Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2

Tasaripa, Kasman, 2013, *"Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian"*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1

Utomo, Setyo, *"sistem pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis keadilan restoratif"*, mimbar justicia fakultas hukum universitas Surya kencana, Volume 5 nomor 1

zafrullah, Muhammad Adam, 2023, *"jurnal penerapan keadilan restoratif (keadilan restoratif)"* Bandung

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

Peraturan kepala kepolisian negara RI Nomor 6 tahun 2019

Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

D. SUMBER LAIN

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>,

<https://jagokata.com/arti-kata/polisi.html>

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>,

https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice>.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorativejustice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatifbarudalam-sistem-pemidanaan,

pringsewu.inews.id/read/538246/polres-pesawaran-

pusiknas.polri.go.id/detail_artikel